



PEMERINTAH KOTA SABANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agussalim Gampong le Meulee Kota Sabang
Telp. (0652) 21015 Fax. (0652) 22815 Email: pdank_kota_sabang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG
Nomor 145 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KASIH IBU 'AISYIYAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan merupakan sarana penunjang pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan praktis dan ketrampilan;
- b. bahwa berdasarkan laporan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 016/PDA/IV/2013 Tanggal 02 April 2013 kepada Dinas Pendidikan C/q. Kabid PLSLB, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin menyelenggarakan Lembaga dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 15);

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ibu Ethika Yulianti Nasution, A. Ma selaku Penyelenggara / Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH IBU 'AISYIYAH" Tanggal 02 April 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : PAUD KASIH IBU 'AISYIYAH
- Penyelenggara : ETHIKA YULIANTI NASUTION, A. Ma
- Alamat : Jln. KH. Ahmad Dahlan
Kec. Sukakarya Kota Sabang

KEDUA

: Pemegang Izin

1. Wajib menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut dengan sebaik - baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap anak didik;
2. Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dektum kesatu Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
3. Wajib mengajukan permohonan baru kepada Kabid. Pendidikan Luar Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Kota Sabang apabila masih melanjutkan operasional kelembagaan PAUD tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KETIGA

: Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga yang bersangkutan dan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada Tanggal 10 April 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SABANG,

Drs. Mismam
Pembina P.K.I.

NIP. 19681224 199702 1 004

